KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu.
6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik yang pada pendidikan akademik pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi UPN "Veteran" Jakarta.
8. Perkuliahan adalah proses belajar mengajar yang disusun dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses pembelajaran beserta produk dan unsur yang terlibat.
9. Ujian adalah bentuk evaluasi hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester ujian akhir semester, ujian proposal skripsi, ujian tugas akhir dan ujian skripsi.
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan di luar kurikulum yang terkelompok dalam kegiatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran.

11. Etika ...

11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa dimaksud sebagai pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UPN "Veteran" Jakarta dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

a. membentuk perilaku Mahasiswa dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UPN "Veteran" Jakarta;
b. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
c. memberikan panduan bagi Mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku etik sehari-hari.

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa memiliki manfaat untuk:

a. terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi misi dan tujuan UPN Veteran Jakarta.
b. memberi kenyamanan dalam pergaulan antar Mahasiswa, antara Mahasiswa dengan Dosen, antara Mahasiswa dengan pimpinan universitas, fakultas maupun jurusan/program studi di dalam lingkungan kampus.

BAB III
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kode etik Mahasiswa meliputi:

a. etika Mahasiswa di ruang kuliah dan laboratorium;
b. etika Mahasiswa dalam melaksanakan kuliah daring;

c. etika ...

c. etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir;
d. etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian dan seminar;
e. etika Mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana kampus;
f. etika Mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler;
g. etika Mahasiswa dalam berkomunikasi melalui media sosial;
h. etika Mahasiswa dalam menyatakan pendapat di muka umum;
i. etika Mahasiswa dalam berbusana di lingkungan kampus;
j. etika Mahasiswa dalam hubungan antar Mahasiswa;
k. etika Mahasiswa dalam hubungan dengan Dosen;
l. etika Mahasiswa dalam hubungan dengan pegawai atau tenaga kependidikan;
m. etika Mahasiswa dalam hubungan dengan pimpinan; dan
n. etika Mahasiswa dalam hubungan dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Etika Mahasiswa di Ruang Kuliah dan Laboratorium

Pasal 6

(1) Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang terdiri atas:
   a. hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar mengajar;
   b. berpakaian rapi, bersih dan sopan;
   c. menghormati Mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
   d. santun dalam mengeluarkan pendapat;
   e. jujur dalam menjalankan tugas akademik;
   f. menjaga kebersihan ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan/perlengkapan yang ada di dalamnya;
   g. mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan selama beraktivitas.
   h. bertanggung jawab dalam menggunakan peralatan yang ada di ruang kuliah/laboratorium
   i. bila Mahasiswa sakit, Mahasiswa harus memberikan surat keterangan sakit yang sah dan dikeluarkan dari pihak berwenang; dan

j. bila ...

j. bila Mahasiswa ijin/berhalangan hadir, Mahasiswa harus memberikan surat keterangan ijin yang sah dan dikeluarkan dari pihak berwenang.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. menandatangani presensi kehadiran Mahasiswa lain;

b. melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran; dan

c. melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan Dosen atau petugas laboratorium.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa dalam Melaksanakan Kuliah Daring

Pasal 7

Etika Mahasiswa dalam melaksanakan kuliah daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar mengajar perkuliahan daring;

b. mengikuti perkuliahan dengan baik dari awal perkuliahan sampai akhir, kecuali ada halangan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. menggunakan tutur bahasa yang santun selama perkuliahan daring dan menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain;

d. berpakaian rapi, bersih, dan sopan selama perkuliahan daring (tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan); dan

e. menghormati Dosen dan Mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan daring.

Bagian Keempat

Etika Mahasiswa dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Akhir, dan Tugas Akhir

Pasal 8

(1) Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir;

b. menjunjung tinggi kejujuran dengan tidak melakukan hal-hal yang terindikasi gratifikasi kepada Dosen, tenaga kependidikan, pembimbing, ataupun tim penguji;

c. menyerahkan tugas, laporan, tugas akhir tepat waktu; dan

d. tidak ...

d. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas, laporan akhir, ataupun tugas akhir.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. melakukan gratifikasi kepada Dosen maupun tenaga kependidikan;

b. melakukan tindakan plagiat, fabrikasi, falsifikasi, dan kepengarangan yang tidak sah;

c. memanipulasi data riset; dan

d. memalsukan tanda tangan untuk pengesahan dokumen akademik.

Bagian Kelima

Etika Mahasiswa dalam Mengikuti Ujian dan Seminar

Pasal 9

(1) Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian dan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. mematuhi tata tertib ujian dan seminar yang ditetapkan oleh UPN Veteran Jakarta dan Fakultas;

b. berperilaku jujur, beritikad baik, dan tidak melakukan kecurangan atau perjokian; dan

c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. melakukan kecurangan; dan

b. melakukan perjokian.

Bagian Keenam

Etika Mahasiswa dalam Pemanfaatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kampus

Pasal 10

(1) Etika Mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a. menggunakan segala peralatan dan fasilitas jalan dalam kampus dengan penuh disiplin, aman, dan tertib;

b. penggunaan listrik tambahan setelah mendapatkan izin;

c. menjaga kebersihan, ketertiban dan kedisiplinan; dan

d. memanfaatkan ...

d. memanfaatkan dan menempatkan kendaraan secara rapi dan tertib di area parkiran.

(2) Mahasiswa dilarang

a. menginap atau melakukan aktivitas di kampus tanpa izin pimpinan;

b. melakukan perusakan termasuk mencoret-coret pada fasilitas kampus; dan

c. melakukan pemindahan atau pergeseran fasilitas kampus baik secara fisik maupun fungsi.

Bagian Ketujuh

Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Ekstrakulikuler

Pasal 11

(1) Etika Mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang terdiri atas:

a. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan;

b. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya; dan

c. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;

b. merusak sarana dan prasarana kampus; dan

c. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler atas nama UPN "Veteran" Jakarta.

Bagian Kedelapan

Etika Mahasiswa dalam Berkomunikasi Melalui Media Sosial

Pasal 12

(1) Etika Mahasiswa dalam berkomunikasi melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

a. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang sopan dan santun melalui media sosial;

b. memberikan ...

b. memberikan informasi yang jelas kebenarannya berdasarkan fakta;
c. menghargai pendapat dan perbedaan yang disampaikan melalui media sosial;
d. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya;
e. menjunjung tinggi nilai dan kehormatan institusi; dan
f. menjaga kehormatan dan nama baik sesama Mahasiswa, tenaga kependidikan, Dosen, dan pimpinan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Mahasiswa dilarang:
a. menyampaikan pendapat yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, atau ideologi terlarang dan intoleran;
b. menyebarkan informasi yang berpotensi adanya pencemaran nama baik dan berita bohong;
c. melakukan postingan yang berbentuk tertulis, audio dan/atau visual yang bertentangan dengan standar moral dan peraturan perundang-undangan; dan
d. membuat postingan berbentuk tulisan, audio dan/atau visual yang ditujukan untuk merendahkan, menghakimi, menghukum, dan mencemarkan nama baik.

Bagian Kesembilan

Etika Mahasiswa dalam Menyatakan Pendapat di Muka Umum

Pasal 13

(1) Etika Mahasiswa dalam menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:
a. menyampaikan pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib dan damai;
b. menghargai dan melindungi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya;
c. keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain;
d. menyampaikan pendapat dengan sikap yang sopan dan santun, serta tidak menyakiti orang lain;
e. bertanggungjawab atas pendapat secara rasional dan objektif; dan
f. menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

(2) Mahasiswa ...

(2) Mahasiswa dilarang:

a. melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas sarana dan prasarana UPN "Veteran" Jakarta;

b. memaksakan pendapat pribadinya kepada orang lain;

c. melakukan pembakaran ban dan/atau peralatan lainnya dalam kegiatan unjuk rasa atau bentuk lainnya;

d. melakukan tindakan yang dapat memicu konflik, provokasi, atau kekerasan dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta;

e. menghina dan/atau merusak simbol negara;

f. menggunakan atribut atau alat peraga yang ditujukan untuk merendahkan atau menghina nama baik;

g. memberikan label atau panggilan yang buruk untuk tujuan menghina, merendahkan, dan mencemarkan nama baik;

h. melakukan kekerasan secara fisik secara verbal dan/atau non verbal; dan

i. mengundang pihak luar ke dalam lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tanpa seizin tertulis dari Rektor.

Bagian Kesepuluh

Etika Mahasiswa dalam Berbusana di Lingkungan Kampus

Pasal 14

(1) Etika Mahasiswa dalam berbusana di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:

a. menggunakan busana rapi dan sopan; dan

b. mengenakan pakaian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat Mahasiswa.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. berpakaian dengan bahan yang tembus pandang/transparan; dan

b. mengenakan pakaian yang terdapat atribut partai atau organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas

Etika Mahasiswa dalam hubungan antar Mahasiswa

Pasal 15

(1) Etika Mahasiswa dalam hubungan antar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:

a. bersikap ramah, sopan dan berlaku adil sesama Mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus;

b. bekerja ...

b. bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasihati dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;

c. memiliki rasa kebersamaan dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

d. menghargai perbedaan pendapat atau pandangan Mahasiswa lain;

e. menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di UPN "Veteran" Jakarta; dan

f. bekerja sama dengan Mahasiswa lain secara baik dalam berorganisasi.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. melakukan kekerasan dan/atau tindakan yang tidak menyenangkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan;

b. melakukan tindakan intimidasi, perundungan, kekerasan seksual dalam bentuk ucapan dan/atau perbuatan; dan

c. memberikan panggilan negatif terhadap Mahasiswa lain.

Bagian Kedua Belas

Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan Dosen

Pasal 16

(1) Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k terdiri atas:

a. menjaga martabat dan marwah Dosen sebagai pendidik dan pengajar;

b. menghormati setiap Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;

c. bersikap sopan dan santun terhadap Dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;

d. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;

e. mematuhi nasehat dan petunjuk Dosen dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku baik di dalam kampus dan di luar kampus;

f. menghindari ...

f. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan Mahasiswa;

g. bersikap sopan dan santun terhadap Dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;

h. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;

i. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;

b. melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan

c. melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen.

Bagian Ketiga Belas

Etika Mahasiswa dalam Hubungan dengan pegawai atau Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan pegawai atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l terdiri atas:

a. menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;

b. mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;

c. bersikap ramah, sopan dan santun dan sabar pada saat menunggu layanan terhadap setiap pegawai dalam interaksi di dalam maupun di luar lingkungan kampus; dan

d. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan;

b. mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan

c. mengajak ...

c. mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Bagian Keempat Belas

Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan Pimpinan

Pasal 18

(1) Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m terdiri atas:
   a. membina hubungan baik dan menjalin kerja sama dengan pimpinan UPN "Veteran" Jakarta;
   b. mematuhi tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan termasuk mengikuti arahan, menghadiri pertemuan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang ditetapkan; dan
   c. Mahasiswa menunjukkan sikap hormat dan menghargai pimpinan.
(2) Mahasiswa dilarang:
   a. berbicara kasar dan tidak sopan kepada pimpinan;
   b. melakukan perbuatan kekerasan termasuk pemukulan, kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada pimpinan; dan
   c. melakukan pemaksaan kehendak pribadi atau kelompok kepada pimpinan.

Bagian Kelima Belas

Etika Mahasiswa dalam Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 19

(1) Etika Mahasiswa dalam hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri atas:
   a. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik/citra UPN Veteran Jakarta;
   b. keteladanan mampu memberi contoh dan mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan terpuji atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
   c. berperan aktif menolak ajakan masyarakat yang berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. berperan aktif menolak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan; dan

e. patuh ...

e. patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku di luar kampus.

(2) Mahasiswa dilarang:

a. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum

b. melakukan tindakan kekerasan dan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat; dan

c. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik UPN "Veteran" Jakarta.

BAB IV
PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 20

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan laporan melalui unit layanan terpadu dan/atau Koordinator Program Studi atau wakil dekan bidang kemahasiswaan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai:

a. identitas terlapor;

b. identitas pelapor;

c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan

d. bukti yang relevan.

(3) Koordinator Program Studi dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meneliti laporan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(4) Koordinator Program Studi dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik harus meneliti pelanggaran tersebut dan diteruskan kepada Dekan terkait.

Bagian Kedua
Komite Etik

Pasal 21

(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh komite etik.

(2) Komite Etik mempunyai tugas yang terdiri atas:

a. memeriksa Mahasiswa yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik;

b. meminta keterangan dari pihak terkait;

c. mendengarkan ...

c. mendengarkan pembelaan dari Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
d. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik; dan
e. memberikan rekomendasi kepada rektor mengenai sanksi.

Pasal 22

(1) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. komite etik tingkat fakultas; dan
b. komite etik tingkat universitas.
(2) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di tingkat universitas dan berdampak terhadap nama baik lembaga dan/atau pimpinan, pemeriksaan dilakukan oleh komite etik tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(3) Komite etik tingkat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Dekan.
(4) Komite etik tingkat universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 23

(1) Keanggotaan komite etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(2) Komite etik tingkat fakultas berasal dari unsur:
a. 1 (satu) anggota senat fakultas dari unsur wakil dosen;
b. wakil dekan bidang kemahasiswaan;
c. koordinator program studi; dan
d. dosen.
(3) Komite etik tingkat univesitas berasal dari unsur:
a. kepala biro bidang kemahasiswaan;
b. kepala biro bidang umum;
c. tim hukum universitas; dan
d. perwakilan fakultas.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 24

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, komite etik dapat memanggil terlapor dan pihak terkait.

(2) Komite ...

(2) Komite etik dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dibentuk.

Pasal 25

(1) Komite etik tingkat universitas menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor.
(2) Komite etik tingkat fakultas menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dekan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling sedikit memuat:
    a. identitas terperiksa;
    b. pelanggaran terbukti atau tidak terbukti; dan
    c. rekomendasi sanksi jika pelanggaran terbukti.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 26

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dijatuhkan sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. peringatan keras tertulis;
d. pengurangan atau pembatalan nilai ujian Mahasiswa;
e. skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan
f. pemberhentian sebagai Mahasiswa.

Bagian Kedua
Tingkat Pelanggaran

Pasal 27

(1) Tingkat pelanggaran kode etik dikategorikan dalam tingkat:
    a. Pelanggaran ringan;
    b. Pelanggaran sedang; dan
    c. Pelanggaran berat.
(2) Tingkat pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan mengenai pelanggaran pada tiap kategori tingkat pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Penjatuhan Sanksi

Pasal 28

Penjatuhan sanksi diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 29

(1) Tingkat Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dijatuhi sanksi berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.
(2) Tingkat Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dijatuhi sanksi berupa:
   a. peringatan keras tertulis; dan
   b. pengurangan atau pembatalan nilai ujian Mahasiswa.
(3) Tingkat Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c dapat dijatuhi sanksi berupa:
   a. skorsing dalam waktu tertentu; dan
   b. pemberhentian sebagai Mahasiswa.

Pasal 30

Penjatuhan jenis sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran direkomendasikan oleh komite etik setelah selesainya pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik kepada Mahasiswa.

Pasal 31

(1) Penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberikan oleh Dekan setelah mendapatkan rekomendasi dari komite etik.
(2) Teguran lisan dan teguran tertulis yang diberikan oleh Dekan, disertai dengan penandatanganan pernyataan dari Mahasiswa yang melakukan pelanggaran untuk tidak melakukan pengulangan pelanggaran.

Pasal 32 ...

Pasal 32

(1) Peringatan keras tertulis dan/atau sanksi skorsing dalam jangka waktu tertentu diberikan oleh Dekan setelah mendapatkan rekomendasi dari komite etik.

(2) Penjatuhan sanksi diberikan dekan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) kerja sejak pemberitahuan rekomendasi dari komite etik.

Pasal 33

(1) Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta hanya diberikan oleh Rektor.

(2) Penjatuhan sanksi yang diberikan Rektor kepada Mahasiswa setelah mendapatkan Usulan Rekomendasi dari komite etik fakultas melalui Dekan.

(3) Penjatuhan sanksi pemberhentian kepada Mahasiswa paling lambat 30 (tiga puluh) kerja sejak usulan rekomendasi diterima.

Pasal 34

Penjatuhan sanksi untuk dugaan pelanggaran kode etik Mahasiswa yang dilakukan oleh universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pelanggaran tingkat ringan dan sedang penjatuhan sanksi dilakukan oleh Dekan atas nama Rektor; dan

b. untuk pelanggaran tingkat berat dilakukan oleh Rektor.

BAB VI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap Mahasiswa yang dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk melakukan pembelaan.

(2) Pembelaan yang dilakukan oleh Mahasiswa dilakukan di hadapan tim komite etik dengan disertai bukti.

Pasal 36

(1) Setiap Mahasiswa yang setelah pemeriksaan oleh komite etik tetapi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak mengajukan rehabilitasi nama baik.

(2) Rehabilitasi nama baik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diumumkan melalui laman fakultas atau media sosial resmi UPN "Veteran" Jakarta.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Kode etik Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta diberlakukan tidak untuk mengurangi atau membatasi hak-hak normatif Mahasiswa, melainkan guna mengarahkan sikap, perilaku, dan potensi Mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.
(2) Semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan kode etik maupun pedoman berperilaku bagi Mahasiswa yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA

PELANGGARAN PADA TIAP KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

NO	TINGKAT PELANGGARAN	PELANGGARAN
1.	Ringan	a. menandatangani presensi kehadiran Mahasiswa lain; b. melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran; c. menginap atau melakukan aktivitas di kampus tanpa izin pimpinan; d. memaksakan pendapat pribadinya kepada orang lain; e. berpakaian dengan bahan yang tembus pandang/transparan; f. mengenakan pakaian yang terdapat atribut partai; dan g. melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.
2.	Sedang	a. melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan Dosen atau petugas laboratorium; b. melakukan gratifikasi kepada Dosen maupun tenaga kependidikan; c. melakukan tindakan plagiat, fabrikasi, falsifikasi, dan kepengarangan yang tidak sah; d. memanipulasi data riset; e. melakukan kecurangan; f. melakukan perusakan termasuk mencoret-coret pada fasilitas kampus; g. melakukan pemindahan atau pergeseran fasilitas kampus baik secara fisik maupun fungsi; h. menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan; i. merusak sarana dan prasarana kampus;

j. mengundang ...

NO	TINGKAT PELANGGARAN	PELANGGARAN
		j. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler atas nama UPN "Veteran" Jakarta; k. menyampaikan pendapat yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, atau ideologi terlarang dan intoleran; l. menyebarkan informasi yang berpotensi adanya pencemaran nama baik dan berita bohong; m. melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas sarana dan prasarana UPN "Veteran" Jakarta; n. melakukan tindakan yang dapat memicu konflik, provokasi, atau kekerasan dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta; o. mengundang pihak luar ke dalam lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tanpa seizin tertulis dari Rektor; p. menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen; q. menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan; r. mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; s. mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat; t. berbicara kasar dan tidak sopan kepada pimpinan; u. Melakukan pemaksaan kehendak pribadi atau kelompok kepada pimpinan; v. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum; w. melakukan tindakan kekerasan dan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat; dan x. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik UPN "Veteran" Jakarta.

3. Berat ...

NO	TINGKAT PELANGGARAN	PELANGGARAN
3.	Berat	a. memalsukan tanda tangan untuk pengesahan dokumen akademik; b. melakukan perjokian; c. melakukan postingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. melakukan tindakan intimidasi, perundungan, kekerasan seksual dalam bentuk ucapan dan/atau perbuatan; e. melakukan pencemaran nama baik pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; f. melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa; dan g. melakukan perbuatan kekerasan termasuk pemukulan, kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa.

Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001